



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN**

Alamat : Jl. Tiga Desember Rt. 002 No.034 Banua Hanyar Kecamatan Sungai Tabukn
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71455
e-mail : kec-seitabukan@hulusungaiutarakab.go.id

**KEPUTUSAN
CAMAT SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 060.1/ 059 /CST**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

CAMAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menetapkan Kinerja Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD periode 2023-2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banua Hanyar

Pada tanggal 30 Januari 2023



FITRI HERNADI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19650209 198602 1 005

Lampiran
Keputusan Camat Sungai Tabukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 060.1/ 059 /CST
Tanggal : 30 Januari 2023

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	$(\text{Hasil Penilaian SAKIP tahun } n) / (\text{Target Nilai SAKIP tahun } n) \times 100\%$	Sekretaris	Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	$(\text{Jumlah Desa yang Memberikan Usulan Saat Musrenbang Kecamatan tahun } n) / (\text{Jumlah Seluruh Desa Di Kecamatan}) \times 100\%$	Kasi Pemerintahan & PPM	Laporan / Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan	Persentasi Penurunan Konflik Sosial dan Keagamaan di Kecamatan	$(\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terselesaikan}) / (\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}) \times 100\%$	Kasi Ttanti & Pendapatan	Data Gangguan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat Kecamatan



CAMAT,

FITRI HERNADI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19650209 198602 1 005